



KEPALA DESA PAGERWANGI
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PAGERWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAGERWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pagerwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagerwangi Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 - 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 - 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 - 20 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;

- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- 23 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 24 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
- 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa;
- 33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2026;
- 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025;
- 35 Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 10);
- 36 Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;
- 37 Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagerwangi (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 5).
- 38 Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "SEMBRANI" Desa Pagerwangi (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2025 Nomor 3)
- 39 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Pagerwangi Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERWANGI
Dan
KEPALA DESA PAGERWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PAGERWANGI Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.141.440.229,00
2. Belanja Desa	Rp	1.160.490.077,00
Surplus/Defisit	Rp	(19.049.848,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	49.049.848,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	19.049.848,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PAGERWANGI.

Ditetapkan di Pagerwangi
Pada tanggal 31 December 2025

KEPALA DESA,

WALUYO

Diundangkan di Pagerwangi
Pada tanggal 02 Januari 2026
SEKRETARIS DESA

ABDUL KHOLIK, ST

LEMBARAN DESA PAGERWANGI NOMOR 4 TAHUN 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PAGERWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.116.440.229,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.141.440.229,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	338.509.868,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	245.078.172,00	
5.3.	Belanja Modal	433.937.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	142.965.037,00	
	JUMLAH BELANJA	1.160.490.077,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.049.848,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.049.848,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.968.848,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	22.081.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	19.049.848,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAGERWANGI, 31 Desember 2025

KEPALA DESA



WALUYO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PAGERWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.116.440.229,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.141.440.229,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>586.253.081,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	425.425.868,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.464.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.464.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	216.342.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	216.342.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.147.868,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.147.868,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	44.926.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.926.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.790.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.790.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	756.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	756.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	9.600.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	11.000.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.970.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.470.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	81.125.137,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.000.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	47.125.137,00	ADD
1.4.10	5.4.	Belanja Tidak Terduga	47.125.137,00	
1.4.90		Dukungan & Sosialisasi Pemilihan / Pembentukan Ketua RT/RW, Kelompok / Organisasi / Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DDS
1.4.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	4.500.000,00	DDS
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	52.732.076,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	47.896.229,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.896.229,00	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4.835.847,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.835.847,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>451.480.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.480.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	10.480.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.480.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	47.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	12.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	35.000.000,00	DDS
2.2.99	5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	387.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	2.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	85.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	200.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	100.000.000,00	PBP
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	7.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>76.356.996,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	7.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.419.996,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1.500.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	15.649.900,00	DDS
3.2.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.649.900,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.270.096,00	DDS, DLL
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.270.096,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	23.937.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	23.937.000,00	PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	23.937.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.000.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>31.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.200.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.200.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.160.490.077,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(19.049.848,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	49.049.848,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	19.049.848,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAGERWANGI, 31 Desember 2025

KEPALA DESA



WALUYO


**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : **DRAFT AWAL**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.141.440.229,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			25.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			25.000.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			25.000.000,00
	01. Hasil Sewa Aset Desa	PAD	1 tahun	25.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.116.440.229,00
4.2.1.	Dana Desa			293.027.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			293.027.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 tahun	293.027.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			72.896.229,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			72.896.229,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	PBH	1 tahun	72.896.229,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			450.517.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			450.517.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 tahun	450.517.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			100.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			100.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	PBP	1 tahun	100.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			200.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			200.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	PBK	1 tahun	200.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.141.440.229,00

Disetujui,
KEPALA DESA

WALUYO

PAGERWANGI, 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

ABDUL KHOLIK, ST

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : **DRAFT AWAL**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>49.049.848,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			<u>26.968.848,00</u>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			26.968.848,00
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa	PAD	1 Ls	137.000,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	14.063.005,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN)	DDS	1 Ls	7.662.900,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	4.835.847,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain	DLL	1 Ls	270.096,00
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan			<u>22.081.000,00</u>
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan			22.081.000,00
	01. Pencairan Dana Cadangan Pilkades	ADD	1 Ls	22.081.000,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			<u>30.000.000,00</u>
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			<u>30.000.000,00</u>
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			30.000.000,00
	02. Penyertaan Modal BUMDESA	DDS	1 tahun	30.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO			<u>19.049.848,00</u>
Disetujui, KEPALA DESA		PAGERWANGI, Desember 2025 SEKRETARIS DESA		
WALUYO		ABDUL KHOLIK, ST		